

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada menurunnya kualitas pelayanan publik, melemahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik korupsi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan perlu dilakukan sejak pada tahap awal, yaitu sebelum suatu tindakan berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara maupun masyarakat secara luas. Salah satu titik awal yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pencegahan tersebut adalah praktik gratifikasi, mengingat penerimaan gratifikasi yang tidak dikelola dan dilaporkan sesuai ketentuan dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara (Irawan et al., 2023).

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk praktik yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi sehingga memerlukan perhatian yang serius. Berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang mencakup uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pelayanan pengobatan tanpa biaya, serta berbagai bentuk fasilitas lainnya. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan dan tidak dikelola sesuai ketentuan, kondisi tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya (Sinta Marbela, 2023).

Berbagai bentuk penyimpangan tersebut, termasuk praktik gratifikasi yang tidak dilaporkan, pada akhirnya turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi secara keseluruhan di suatu negara. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai tingkat korupsi tersebut, diperlukan suatu indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur secara berkala. Salah satu indikator utama tingkat korupsi adalah Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis *Transparency International* dalam periode 2020-2025.

Tabel 1.1 Persepsi Korupsi Indonesia (2020-2025)

Tahun	Skor CPI	Peringkat dari 180 Negara
2020	37	102
2021	38	96
2022	34	110
2023	34	115
2024	37	99
2025	34	109

Sumber: Transparency International (transparency.org)

Berdasarkan Tabel 1.1, skor CPI Indonesia selama periode 2020-2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah laporan yang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.839 laporan meningkat menjadi 5.020 laporan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, KPK menerima 20.536 laporan gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp104,79 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya

kebutuhan akan sistem pelaporan yang mampu mendukung proses pelaporan secara efektif, mudah diakses, serta memperkuat kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan penerimaan gratifikasi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, KPK mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi, salah satunya melalui Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum stabil dan memerlukan penguatan pada berbagai lini, salah satunya melalui optimalisasi pengendalian gratifikasi sebagai salah satu bentuk pencegahan korupsi sejak tahap awal. Pengendalian gratifikasi menjadi penting untuk terus diperkuat mengingat gratifikasi yang tidak dilaporkan dan dikelola sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengendalian gratifikasi tersebut, jumlah laporan yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2020-2025 juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Laporan dan Nilai Gratifikasi Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Laporan Gratifikasi	Nilai Gratifikasi (Rp Miliar)
2020	1.839	25,80
2021	2.127	8
2022	3.903	16,7
2023	3.703	20,84
2024	3.944	17,05
2025	5.020	16,40

Sumber: Diolah penulis jumlah laporan dan nilai gratifikasi yang diterima KPK

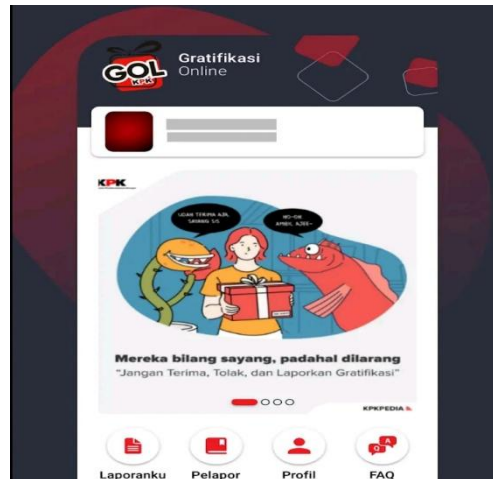
selama periode 2020-2025

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah laporan gratifikasi yang diterima KPK selama periode 2020-2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah laporan yang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.839 laporan meningkat menjadi 5.020 laporan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, KPK menerima 20.536 laporan gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp104,79 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan akan sistem pelaporan yang mampu mendukung proses pelaporan secara efektif, mudah diakses, serta memperkuat kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan penerimaan gratifikasi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, KPK mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi, salah satunya melalui Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL).

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan sistem pelaporan gratifikasi yang lebih efektif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaporan Gratifikasi. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi bagi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, yang meliputi prosedur penyampaian laporan, kewajiban pelapor, tata cara penanganan dan pemeriksaan laporan, serta peran dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap instansi. Sebagai wujud implementasi dari ketentuan tersebut, KPK mengembangkan Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) sebagai platform pelaporan gratifikasi berbasis elektronik yang memungkinkan Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, dan UPG untuk menyampaikan, mengelola, serta memantau laporan gratifikasi secara terintegrasi. Kemudahan akses terhadap layanan tersebut tercermin sejak pengguna pertama kali

membuka aplikasi, yaitu melalui halaman utama yang menampilkan menu navigasi serta informasi awal terkait gratifikasi. Tampilan halaman utama Aplikasi GOL tersebut disajikan pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Halaman Utama Aplikasi GOL

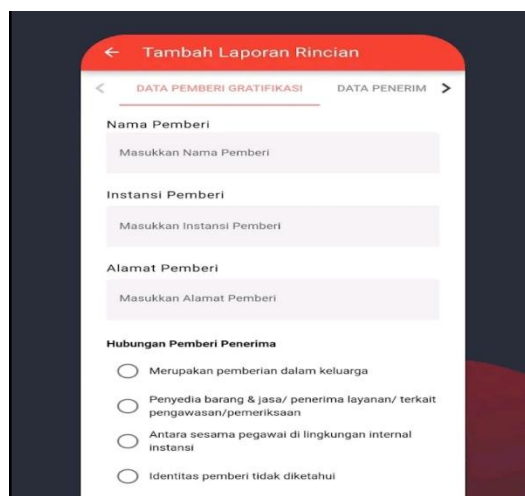


Sumber: Play Store Aplikasi Gratifikasi *Online*

Gambar 1.1 menunjukkan halaman utama Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) yang menjadi tampilan awal saat pengguna mengakses sistem. Pada halaman tersebut tersedia berbagai menu navigasi untuk mengakses fitur utama aplikasi, seperti pelaporan gratifikasi, data pelapor, profil pengguna, serta *Frequently Asked Questions* (FAQ). Selain itu, halaman utama juga memuat informasi singkat mengenai gratifikasi sebagai media edukasi bagi pengguna. Melalui tampilan tersebut, pengguna dapat mengakses berbagai layanan pelaporan secara terintegrasi sekaligus memperoleh informasi mengenai pengendalian gratifikasi.

Setelah pengguna memilih menu pelaporan gratifikasi pada halaman utama, sistem akan mengarahkan pengguna ke tahap selanjutnya, yaitu pengisian formulir laporan yang memuat berbagai informasi rinci terkait gratifikasi yang diterima. Tahap ini merupakan bagian penting dalam proses pelaporan karena menjadi dasar bagi penilaian dan verifikasi oleh pihak yang berwenang. Tampilan halaman pengisian laporan rincian tersebut disajikan pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Tambah Laporan Rincian Aplikasi GOL

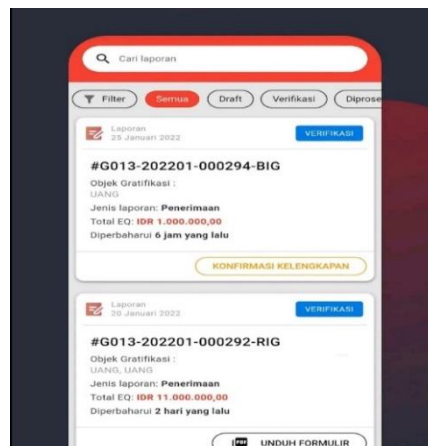


Sumber: [Play Store Aplikasi Gratifikasi Online](#)

Gambar 1.2 menunjukkan halaman tambah laporan rincian pada Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) yang digunakan untuk mengisi informasi terkait gratifikasi yang akan dilaporkan. Pengguna diminta melengkapi data mengenai identitas pemberi gratifikasi, jabatan pemberi, serta hubungan antara pemberi dan penerima gratifikasi. Kelengkapan informasi tersebut diperlukan untuk mendukung proses identifikasi dan verifikasi laporan sehingga memudahkan penilaian laporan oleh pihak yang berwenang.

Setelah data laporan gratifikasi berhasil dilengkapi dan disampaikan melalui tahap sebelumnya, pengguna memerlukan sarana untuk mengetahui sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Guna mendukung kebutuhan tersebut, Aplikasi GOL menyediakan fitur pencarian laporan yang memungkinkan pengguna menelusuri perkembangan status laporan yang telah disampaikan secara lebih mudah dan terstruktur. Tampilan fitur tersebut disajikan pada Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.3 Cari Laporan Aplikasi GOL



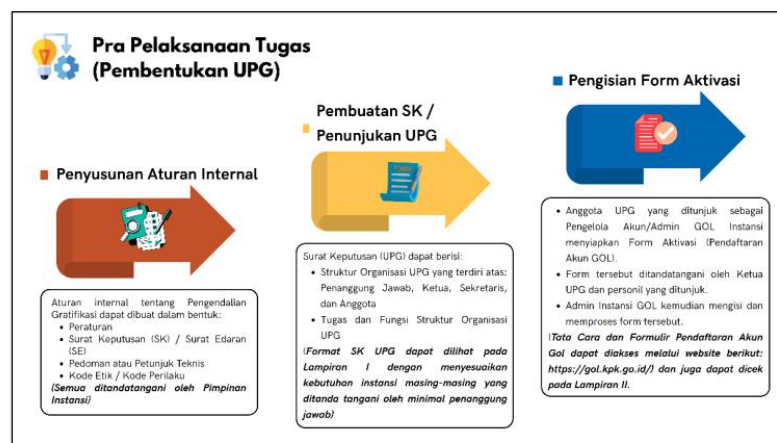
Sumber: Play Store Aplikasi Gratifikasi *Online*

Gambar 1.3 menunjukkan halaman pencarian laporan pada Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) yang berfungsi untuk membantu pengguna menelusuri perkembangan laporan gratifikasi yang telah disampaikan. Halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian dan penyaringan berdasarkan status penanganan, serta menampilkan ringkasan informasi setiap laporan, seperti identitas laporan, nilai gratifikasi, dan status tindak lanjut. Fitur tersebut memudahkan pengguna dalam memantau perkembangan laporan secara lebih terstruktur.

Selain didukung oleh fitur pelaporan dan pemantauan yang terintegrasi, implementasi Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) juga memerlukan dukungan kelembagaan agar proses pengelolaan gratifikasi dapat berjalan secara optimal. Dalam hal ini, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) memiliki peran penting sebagai unit yang bertanggung jawab mengelola, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan gratifikasi di setiap instansi. Oleh karena itu, keberadaan UPG menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan sistem pelaporan gratifikasi secara efektif dan akuntabel.

Agar peran UPG tersebut dapat berjalan secara optimal, pembentukannya perlu dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari penyusunan regulasi internal hingga aktivasi akun pada sistem GOL. Tahapan pembentukan UPG tersebut disajikan pada Gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.4 Alur Pembentukan UPG



Sumber: Pedoman dan Pembentukan Pelaksanaan UPG

Gambar 1.4 menunjukkan tahapan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang diawali dengan penyusunan regulasi internal mengenai pengendalian gratifikasi, pembentukan struktur organisasi UPG, hingga aktivasi

akun pada Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL). Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian gratifikasi memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan, serta sistem elektronik yang saling terintegrasi agar proses pelaporan dan pengelolaan gratifikasi dapat berjalan secara terkoordinasi.

Anggota UPG yang ditunjuk sebagai pengelola atau administrator akun bertanggung jawab untuk menyiapkan formulir aktivasi akun yang telah memperoleh persetujuan dan ditandatangani oleh ketua UPG serta personel yang ditunjuk. Formulir tersebut kemudian diisi dan diajukan sebagai bagian dari proses registrasi untuk memperoleh akses ke sistem GOL.

Setelah pembentukan UPG dan aktivasi awal akun dilakukan, instansi perlu melaksanakan proses registrasi untuk memperoleh akses resmi ke sistem GOL. Proses tersebut dilakukan melalui pengisian formulir pendaftaran akun UPG yang disediakan oleh KPK. Formulir ini memuat informasi mengenai identitas instansi dan petugas yang ditunjuk sebagai pengelola akun, sehingga menjadi salah satu persyaratan dalam penggunaan aplikasi GOL.

Guna memastikan bahwa proses registrasi akun UPG dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPK menyediakan formulir pendaftaran yang harus diisi secara lengkap oleh instansi sebelum memperoleh akses ke sistem GOL. Formulir tersebut memuat berbagai informasi yang diperlukan sebagai dasar verifikasi identitas instansi maupun petugas yang ditunjuk sebagai pengelola akun. Bentuk formulir pendaftaran akun UPG tersebut disajikan pada Gambar 1.5 berikut.

Gambar 1.5 Formulir Pendaftaran akun UPG

KPK **UPG** **UPG**

FORMULIR PENDAFTARAN AKUN UPG
APLIKASI GRATIFIKASI ONLINE (GOL)

1. IDENTITAS

a. Nama Instansi	
b. Nama Unit/Sub Unit ¹⁾	
c. Kode/Kabupaten	
d. No. Telepon Instansi	
e. Email Koordinasi UPG ²⁾	
f. Nama Petugas UPG	
g. NIPASNomor Pegawai	
h. No HP Petugas UPG	
i. Email pribadi Petugas UPG	

Penjelasan:
¹⁾ tidak wajib diisi, hanya diisi untuk pendaftaran UPG ke Unit/Sub Unit Instansi
²⁾ email yang digunakan sebagai email koordinasi/pengiriman surat dokumen dan informasi update perancangan laporan bukan merupakan email pribadi Petugas UPG

2. DEFINISI UMUM

a. Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) adalah sistem informasi pelaporan gratifikasi yang digunakan oleh Petugas UPG untuk melaporkan gratifikasi secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat <http://gol.kpk.go.id>
b. Petugas KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh KPK untuk mengelola aplikasi GOL.
c. Petugas UPG adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan instansi/pimpinan UPG untuk mengelola aplikasi GOL di lingkungan instansi UPG.
d. Username adalah identitas unik menuju pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPK yang dimiliki oleh Petugas UPG yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan aplikasi GOL.
e. Password adalah identitas pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Petugas UPG pada saat menggunakan aplikasi GOL.

3. KETENTUAN PENDOKUMENAN APLIKASI

a. Petugas UPG dapat menggunakan aplikasi GOL untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.
b. Untuk Log in pertama kali, Petugas UPG diminta untuk memasukkan Username dan Password yang telah dikirimkan oleh KPK.
c. Setelah berhasil log in pada aplikasi GOL, mohon segera mengganti Password.
d. Untuk setiap penggunaan aplikasi GOL:
1) Petugas UPG wajib memastikan ketepatan pengisian kelengkapan data laporan. KPK tidak bertanggung jawab terhadap ketepatan pengisian data dan akibat yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, kelengkapan atau ketidaklengkapan pengisian data tersebut oleh Petugas UPG.
2) Petugas UPG wajib melakukan verifikasi data laporan gratifikasi yang telah diinput.
e. KPK menerima dan mengolah data laporan dari Petugas UPG sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.
f. Petugas UPG mengetahui dan menyetujui bahwa:
1) Penggunaan aplikasi GOL KPK semua aktivitas elektronik dari Petugas UPG yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, komunikasi email, dijamin secara elektronik dalam database KPK.
2) Apabila terdapat kendala dapat menyampaikan melalui alamat email petugas.gratifikasi@kpk.go.id dan akan dijawab pada hari kerja pukul 09.00 - 16.00 WIB.
3) KPK berhak menghentikan aplikasi GOL KPK untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan untuk keperluan pembaruan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atau penghentian sementara Aplikasi kepada pengguna.

Hal 1 dari 2

Sumber: [DokumenPublik/2024/12/FORMULIR-PENDAFTARAN-AKUN-UPG.](https://dokumenpublik.com/2024/12/FORMULIR-PENDAFTARAN-AKUN-UPG/)

Berdasarkan gambar formulir 1.5, proses registrasi akun mengharuskan petugas UPG melengkapi informasi mengenai identitas instansi dan pengguna, seperti nama UPG, kode instansi, alamat kantor, nomor telepon, surat elektronik resmi, serta identitas pengelola akun. Formulir tersebut juga memuat ketentuan penggunaan aplikasi, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan akun dan tanggung jawab pengguna terhadap keamanan data. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi GOL dilaksanakan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPK sehingga pengelolaan laporan dapat berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem pengendalian gratifikasi melalui pembentukan UPG dan pemanfaatan aplikasi GOL telah diterapkan pada berbagai instansi pemerintah

maupun lembaga negara. Salah satu lembaga yang mengimplementasikan mekanisme tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) telah diimplementasikan dan digunakan secara berkelanjutan selama beberapa tahun dengan mekanisme operasional yang telah terstandarisasi. Untuk menganalisis pelaksanaannya secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi, masing-masing digunakan untuk menjawab aspek yang berbeda dari pemanfaatan GOL di Ombudsman RI.

Pertama, untuk mengkaji proses implementasinya, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh empat *variabel*, yaitu komunikasi (penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan), sumber daya (ketersediaan staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung), disposisi (sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan), serta struktur birokrasi (mekanisme kerja dan pembagian tugas dalam organisasi pelaksana). Keempat *variabel* ini digunakan untuk membedah bagaimana regulasi dan mekanisme GOL diterjemahkan menjadi praktik operasional sehari-hari di lingkungan Ombudsman RI.

Kedua, karena GOL telah digunakan secara rutin selama hampir tujuh tahun, fokus kajian tidak lagi diarahkan pada niat awal pengguna dalam mengadopsi

teknologi, melainkan pada sejauh mana sistem yang telah berjalan tersebut memberikan hasil yang efektif. Efektivitas dalam konteks ini dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu program atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukurnya, penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Sondang P. Siagian (2001), yang menetapkan delapan kriteria penilaian, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Kriteria-kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan GOL berkontribusi terhadap penguatan pengawasan pelayanan publik di Ombudsman RI, sekaligus dikaitkan dengan konsep akuntabilitas publik, yaitu kewajiban lembaga penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugasnya secara terbuka kepada publik, sebagai salah satu wujud dari kriteria pengawasan dan pengendalian yang mendidik tersebut.

Ketiga, untuk mengkaji persepsi para pemangku kepentingan terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan GOL, penelitian ini menggunakan kerangka persepsi *stakeholder*, yang memadukan dua teori yang saling melengkapi. Teori stakeholder dari Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu mana pun yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, serta membedakan stakeholder berdasarkan posisinya terhadap organisasi, yaitu *stakeholder* internal (seperti pengelola Unit Pengendalian

Gratifikasi) dan *stakeholder* eksternal (seperti Komisi Pemberantasan Korupsi selaku pembina sistem GOL), dengan menekankan pentingnya memahami kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) masing-masing kelompok. Teori ini dilengkapi dengan teori persepsi dari Richard L. Oliver, yang menjelaskan bahwa persepsi dan kepuasan seseorang terhadap suatu sistem terbentuk dari perbandingan antara ekspektasi (*expectation*) yang dimiliki sebelum menggunakan sistem tersebut dengan kinerja yang benar-benar dirasakan (*perceived performance*) setelahnya, sehingga menghasilkan konfirmasi (*confirmation*) atau diskonfirmasi (*disconfirmation*) sebagai dasar kepuasan. Freeman digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan beserta kepentingan dan pengaruhnya, sedangkan Oliver digunakan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan ekspektasi masing-masing kelompok tersebut membentuk persepsi yang berbeda-beda terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan GOL.

Dengan demikian, ketiga kerangka teori tersebut digunakan secara berjenjang dan saling melengkapi: teori Edward III untuk menjawab bagaimana proses implementasi GOL berjalan, teori efektivitas Siagian untuk menilai sejauh mana pemanfaatannya efektif dalam mendukung pengawasan pelayanan publik, dan kerangka persepsi stakeholder (Freeman dan Oliver) untuk menggali mengapa persepsi antar-kelompok pemangku kepentingan terhadap kemudahan dan manfaat penggunaannya dapat berbeda-beda.

Meskipun implementasi Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) telah didukung oleh landasan regulasi, kelembagaan, dan infrastruktur teknologi yang memadai, tingkat keberhasilannya dalam praktik tidak selalu menunjukkan hasil yang sama

pada setiap instansi. Efektivitas pemanfaatan sistem dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat sistem, tingkat pemahaman pengguna, kesiapan infrastruktur teknologi, serta tingkat literasi digital. Perbedaan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan variasi dalam tingkat keberhasilan implementasi GOL di masing-masing instansi.

Dalam konteks Ombudsman Republik Indonesia, efektivitas pemanfaatan GOL masih belum banyak ditelaah melalui penelitian empiris. Padahal, aspek seperti proses implementasi, tingkat efektivitas pemanfaatan, serta persepsi pengguna terhadap sistem merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan sistem tersebut secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara tersedianya sistem pelaporan gratifikasi yang telah diterapkan dengan masih terbatasnya bukti empiris mengenai keberhasilan pemanfaatan GOL di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Kesenjangan tersebut memunculkan permasalahan mengenai bagaimana proses implementasi GOL berjalan ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; sejauh mana pemanfaatannya efektif dalam mendukung pengawasan pelayanan publik; serta mengapa *stakeholder* memiliki persepsi tertentu terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan aplikasi tersebut di lingkungan Ombudsman RI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menelusuri secara mendalam bagaimana Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) diimplementasikan, sejauh mana pemanfaatannya berjalan efektif dalam mendukung pengawasan pelayanan publik, serta bagaimana persepsi para pemangku kepentingan terbentuk

terhadap kemudahan dan manfaat penggunaannya di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga aspek ini menjadi pintu masuk untuk memahami sejauh mana inovasi digital dalam pengendalian gratifikasi mampu memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas publik di tubuh lembaga negara yang justru diberi mandat untuk mengawasi lembaga lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) di Ombudsman Republik Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik di Ombudsman Republik Indonesia?
3. Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang manfaat penggunaan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) di Ombudsman Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) di Ombudsman Republik Indonesia.
2. Mengevaluasi efektivitas pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) dalam peningkatan pengawasan pelayanan publik di Ombudsman Republik Indonesia.

3. Menganalisis persepsi *stakeholder* terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) di Ombudsman Republik Indonesia.

1.4 Signifikansi Penelitian

Mengacu pada penelitian terdahulu, peneliti kemudian membagi signifikansi penelitian ini ke dalam dua bagian, yakni signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini merujuk pada sepuluh artikel dari berbagai jurnal yang menjadi acuan. Dari hasil penelusuran tersebut, peneliti tidak menemukan penelitian yang secara spesifik membahas efektivitas penggunaan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) dalam meningkatkan akuntabilitas publik. di Ombudsman Republik Indonesia.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Utama	Perbedaan/ Novelty dengan Penelitian
Diva Aisyah P. (2025)	Inovasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> di Instansi Pemerintah	Kualitatif, paradigma konstruktivisme, studi kasus	Pengembangan GOL oleh KPK signifikan mendorong akuntabilitas publik dan mempercepat proses penindakan laporan; kendala yang ditemukan meliputi rendahnya kemampuan digital, sosialisasi belum merata, dan kekhawatiran pelapor soal keamanan data; secara umum pemangku kepentingan menilai GOL positif karena meningkatkan transparansi dan mendorong budaya integritas birokrasi	Penelitian Diva Aisyah membahas GOL pada tataran kebijakan KPK secara umum lintas instansi pemerintah, tanpa menyentuh secara spesifik penerapannya di satu lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI. Penelitian tersebut juga tidak menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan maupun teori efektivitas organisasi secara eksplisit simpulannya bersifat deskriptif-umum. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan: (1) memfokuskan objek kajian pada satu instansi spesifik

				(Ombudsman RI) sebagai lembaga pengawas pelayanan publik; (2) menganalisis implementasi, efektivitas, dan persepsi <i>stakeholder</i> secara terstruktur menggunakan tiga kerangka teori sekaligus Edward III, Siagian, dan persepsi <i>stakeholder</i> (Freeman dan Oliver) yang tidak digunakan dalam penelitian Diva Aisyah.
Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022)	Efektivitas <i>Whistleblowing System</i> dan Sistem Pengendalian Gratifikasi terhadap Pencegahan Fraud pada Sektor Publik yang Dimoderasi oleh Pendeteksian <i>Fraud</i>	Kuantitatif, Kuesioner pada 45 auditor internal BPK RI	<i>Whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> ; sistem pengendalian gratifikasi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Bersifat kuantitatif-korelasional dengan unit analisis auditor BPK secara umum, mengukur pengaruh antar-variabel terhadap pencegahan <i>fraud</i> ; penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada satu instansi (Ombudsman RI) dengan fokus pada

				efektivitas implementasi GOL dan dampaknya terhadap akuntabilitas, bukan pencegahan <i>fraud</i> semata
Ipi Maryati Kuding & Irwansyah (2020)	Pemanfaatan Ragam Aplikasi Seluler Anti-Korupsi dalam Upaya Pencegahan Korupsi	Kualitatif, studi Kasus (data Sekunder dan wawancara 4 informan)	Aplikasi seluler anti-Korupsi meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menyediakan fitur pelaporan anonim, namun efektivitas bergantung pada penggunaan luas dan infrastruktur	Mengkaji ragam Aplikasi seluler anti-korupsi secara umum dengan sasaran masyarakat luas; penelitian ini berfokus pada satu aplikasi spesifik (GOL) dengan sasaran pengguna internal instansi Negara (ASN/ Penyelenggara Negara dan UPG)
Ari Wahyudi, Gunardi Lie, Tundjung Herning Sitabuan, & Jeane Neljeane (2023)	Elektronifikasi Permohonan Persetujuan Impor dalam Mencaegah Gratifikasi	Yuridis normatif (Kajian pengaturan perundang-undangan)	Digitalisasi perizinan impor (PP No.29/2021) efektif menekan peluang gratifikasi melalui sistem pendaftaran izin terintegrasi	Pendekatan bersifat normatif-tekstual terhadap regulasi perizinan impor; penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris terhadap praktik implementasi

				nyata di lapangan, bukan analisis teks hukum
Ishak, N. (2022)	Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia	Yuridis normatif, pengumpulan data sumber hukum primer dan literatur sekunder	Tidak seluruh laporan yang masuk ke Ombudsman RI dapat diselesaikan karena keterbatasan kewenangan; namun kepercayaan masyarakat meningkat, ditandai naiknya konsultasi non-laporan periode 2017-2021	Bersifat yuridis-normatif mengenai kewenangan pengawasan Ombudsman RI secara umum; penelitian ini berfokus secara spesifik pada efektivitas satu sistem elektronik (GOL) di lingkungan Ombudsman RI dengan pendekatan kualitatif-empiris dan kerangka teori efektivitas Siagian
Ingka Harsani Nasution (2021)	Sistem Pelaporan Gratifikasi dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dikaitkan dengan UU Tipikor	Deskriptif analitis, yuridis normatif	Penegakan Hukum Gratifikasi masih terbatas oleh faktor budaya dan struktur kelembagaan; KPK cenderung pasif menunggu laporan	Bersifat normatif-doktrinal terhadap ketentuan hukum pidana; tidak menyentuh praktik implementasi maupun efektivitas sistem elektronik secara opsional seperti yang dikaji

				penelitian ini
Tigna Barkah Maradona (2020)	Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum	Yuridis normatif, analisis konseptual	Gratifikasi secara budaya Berisfat netral (budaya balas budi), namun dikriminalisasi dalam konteks hukum pidana	Murni konseptual-normatif mengenai budaya hukum gratifikasi; tidak mengkaji instrumen teknologi maupun praktik implementasi di lapangan sebagaimana fokus penelitian ini
Mahardika Farchan Monoaraf & Dewi Agushinta (2022)	Analisis Kualitas Pelayanan Sistem Informasi dan Budaya Lapor di Lingkungan Ombudsman RI dengan Metode SERVQUAL	Kuantitatif, kuesioner, metode SERVQUAL	Terdapat kesenjangan negatif antara harapan dan persepsi pengguna terhadap kualitas layanan sistem informasi web Ombudsman RI	Sama-sama berlokasi di Ombudsman RI, namun menyoroti kualitas layanan sistem pelaporan pengaduan masyarakat secara umum dengan metode kuantitatif SERVQUAL; penelitian ini berfokus khusus pada sistem pelaporan gratifikasi (GOL) dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis implementasi, efektivitas, dan persepsi <i>stakeholder</i>

Sumber: Diolah oleh Penulis

Sepuluh penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa digitalisasi sistem pelaporan di sektor publik berkontribusi terhadap penguatan integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan, meskipun tingkat keberhasilannya tidak seragam antartudi. Kuding dan Irwansyah (2020) memperlihatkan bahwa ragam aplikasi seluler antikorupsi yang diluncurkan KPK mampu memperluas akses masyarakat terhadap pelaporan, tetapi keberhasilannya masih bergantung pada jangkauan penggunaan dan kesiapan infrastruktur. Temuan serupa muncul dalam penelitian Nurul Arsy Utami dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa program E-Proksi di Inspektorat Kota Kendari dapat berjalan efektif apabila didukung struktur organisasi yang jelas dan kompetensi pegawai yang memadai. Kedua studi ini mengonfirmasi bahwa efektivitas sistem digital antikorupsi tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan kesiapan kelembagaan penggunaanya sebuah premis yang turut menjadi perhatian dalam mengkaji implementasi GOL di lingkungan Ombudsman RI.

Di sisi lain, penelitian Riyanto dan Arifin (2022) memberikan gambaran yang lebih kompleks: hasil kuantitatif mereka menunjukkan bahwa *whistleblowing* system berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan sistem pengendalian gratifikasi justru tidak terbukti berpengaruh secara statistik. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan suatu sistem pelaporan belum tentu berbanding lurus dengan dampaknya terhadap pencegahan penyimpangan. Kesenjangan semacam ini juga tercermin dalam penelitian Mahardika Farchan Monoarfa (2022), yang menemukan adanya gap negatif antara harapan dan persepsi pengguna terhadap kualitas layanan sistem informasi di Ombudsman RI. Kedua hasil tersebut

menjadi pengingat bahwa evaluasi terhadap sistem elektronik pelaporan perlu dilakukan secara cermat, tidak sekadar menilai ketersediaan fitur, melainkan juga dampak nyatanya terhadap akuntabilitas.

Sementara itu, Sulistiyaningsih (2019) dan Anis Wijayanti serta Azhar Kasim (2022) menyoroti aspek kelembagaan dan kolaboratif dari sisi lain: keberhasilan sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh KPK dinilai cukup efektif namun perlu pendekatan yang lebih interaktif, sementara strategi nasional pencegahan korupsi melalui *collaborative governance* masih terkendala oleh koordinasi dan komitmen lintas-sektor yang belum merata. Kedua kajian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan sebuah kebijakan atau sistem antikorupsi sangat dipengaruhi oleh komitmen kelembagaan, bukan semata oleh ketersediaan teknologi.

Adapun tiga penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif Ari Wahyudi dkk. (2023) mengenai elektronifikasi izin impor, Ingka Harsani Nasution (2021) mengenai sistem pelaporan gratifikasi dalam UU Tipikor, dan Tigna Barkah Maradona (2020) mengenai budaya hukum gratifikasi secara konsisten menunjukkan bahwa kerangka hukum gratifikasi di Indonesia telah cukup memadai secara normatif, tetapi penegakannya masih dibatasi oleh faktor budaya masyarakat serta kelemahan struktur kelembagaan. Sejalan dengan itu, Ishak (2022) dalam kajiannya terhadap efektivitas pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman RI turut menemukan bahwa keterbatasan kewenangan menjadi kendala tersendiri, meski tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini menunjukkan tren peningkatan.

Berdasarkan pemetaan sepuluh penelitian tersebut, tampak bahwa kajian-kajian terdahulu cenderung terpusat pada tiga arah: pertama, evaluasi teknis-kuantitatif terhadap satu sistem pelaporan tertentu; kedua, analisis normatif terhadap kerangka hukum gratifikasi; dan ketiga, kajian strategi komunikasi atau kolaborasi kelembagaan secara umum. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menempatkan efektivitas Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) sebagai objek utama dengan kerangka teori efektivitas Sondang P. Siagian, sekaligus mengaitkannya secara langsung dengan penguatan akuntabilitas publik di lembaga pengawas pelayanan publik tingkat nasional seperti Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memadukan pendekatan kualitatif-empiris terhadap praktik implementasi GOL di lapangan, kerangka teori efektivitas organisasi, dan analisis dampaknya terhadap akuntabilitas kelembagaan.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian administrasi publik, khususnya pada isu efektivitas sistem elektronik pencegahan korupsi dan akuntabilitas lembaga pengawas. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang hendak mengkaji efektivitas sistem pelaporan digital serupa di instansi pengawas lain, maupun bagi pengembangan kebijakan pengendalian gratifikasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan kelembagaan di masa mendatang.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini berkontribusi besar dalam menambah pemahaman dan memperluas wawasan penulis. terkait efektivitas pemanfaatan aplikasi pelaporan gratifikasi secara *online* sebagai inovasi kelembagaan pada Ombudsman Republik Indonesia dalam mendukung peningkatan akuntabilitas publik. Selain itu, penelitian ini menjadi pengalaman akademik yang meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan studi ilmiah, menganalisis kebijakan, serta menelaah permasalahan strategis yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berarti bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan tanggung jawab publik dan keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penggunaan aplikasi gratifikasi *online*, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan pengelolaan gratifikasi yang diterima oleh aparat negara secara lebih cepat, aman, dan transparan. Hal ini tidak hanya memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan gratifikasi dan upaya pencegahan korupsi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam peningkatan

integritas birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang lebih akuntabel serta mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan melalui digitalisasi proses pelaporan gratifikasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika penulisan memuat uraian dan pembahasan penulis. Agar penyajiannya lebih terstruktur, peneliti menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang persoalan yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi gratifikasi *online* serta hubungannya dengan peningkatan akuntabilitas publik di Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian, diikuti oleh tujuan penelitian yang menjelaskan sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini. Unsur penting penelitian turut diuraikan melalui bagian signifikansi, yang meliputi nilai akademik dengan merujuk pada penelitian terdahulu serta nilai praktis yang menggambarkan dampak temuan penelitian. Pada bagian akhir, sistematika penulisan diberikan sebagai ringkasan mengenai alur dan struktur skripsi secara keseluruhan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori kunci yang menjadi dasar penelitian mengenai efektivitas penggunaan aplikasi gratifikasi online serta dampaknya terhadap akuntabilitas publik. Pembahasan mencakup definisi implementasi kebijakan, pelaporan, gratifikasi, aplikasi, pengawasan, pelayanan publik, persepsi, *stakeholder*, serta Ombudsman Republik Indonesia. Kerangka pemikiran

menggambarkan hubungan antara penggunaan aplikasi gratifikasi online sebagai variabel utama dengan peningkatan akuntabilitas publik di Ombudsman Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan pandangan *stakeholder* sebagai faktor pendukung.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, dimulai dari paradigma kualitatif yang menjadi dasar pilihan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas aplikasi. Desain penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Data utama diperoleh dari stakeholder Ombudsman yang terkait dengan penggunaan aplikasi, melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode analisis tematik untuk menemukan pola dan tema dari data yang terkumpul. Selain itu, bab ini membahas kriteria keabsahan data seperti kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Bagian ini juga memaparkan lokasi dan periode penelitian, beserta kemungkinan keterbatasan yang mungkin ditemui.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang objek penelitian serta temuan yang bertujuan menjawab pertanyaan penelitian. Hasil disusun secara terstruktur dan dihubungkan dengan kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan pembahasan untuk menafsirkan temuan tersebut sekaligus menjawab rumusan masalah temuan tersebut serta menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Pembahasan ini mengupas bagaimana temuan

terkait penggunaan aplikasi gratifikasi *online* berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas publik di Ombudsman, serta menilai faktor pendukung dan kendala yang ditemukan selama implementasi aplikasi.

BAB V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan utama dari penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang bermanfaat bagi Ombudsman RI dan pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas melalui aplikasi gratifikasi *online* lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat kutipan dari jurnal, buku, dokumen hukum, dan sumber lain yang dijadikan referensi dalam penelitian, disusun sesuai dengan format sitasi yang berlaku.

LAMPIRAN